Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi dan tepat guna serta lancarnya pelaksanaan kegiatan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022, perlu mengatur pedoman pemberian insentif pemungutan Pajak kepada aparatur Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat, perlu merubah Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi berdasarkan Penetapan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indinesia Tahun 2018 Nomor 157)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 55), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 38);
22. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 29);
23. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 nomor urut 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.

2. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias Barat.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Barat yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat adalah yang menduduki jabatan tertentu serta memilki kewenangan dalam penyelengaraan pemerintahan.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Instansi Pemerintah yang memiliki tugas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:
   a. Bupati sebesar 9% (sembilan persen) dari bagian insentif;
   b. Wakil Bupati sebesar 7% (tujuh persen) dari bagian insentif;
   c. Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. BPKPD mendapat 34% (tiga puluh empat persen) dari bagian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi dengan rincian:
         a) Honor Tim, ATK dan Rapat Tim 7% (tujuh persen)
         b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dan Daerah 27% (dua puluh tujuh persen)
      2. Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 50% (lima puluh persen) dari bagian insentif.
(2) Pembagian Insentif Pemungutan Pajak untuk BPKPD, sebagaimana dengan dimaksud pada ayat (1) angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Kepala BPKPD 14% (empat belas persen);
   b. Sekretaris BPKPD 13% (tiga belas persen);
   c. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada BPKPD 14% (empat belas persen);

d. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi pada BPKPD 4% (empat persen);
e. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada BPKPD 11% (sebelas persen);
f. Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah pada BPKPD 11% (sebelas persen);
g. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada BPKPD 2% (dua persen);
h. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada BPKPD 2% (dua persen);
i. Staf Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan pada BPKPD 27% (dua puluh tujuh persen);
j. Bendahara Penerimaan pada BPKPD 2% (dua persen);

(3) Besarnya perhitungan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran BPKPD Tahun Anggaran 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 15 Juni 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
PENATA
NIP. 19900513 201403 1 001

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 39.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR : 39 TAHUN 2022
TANGGAL : 15 JUNI 2022
TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

RINCIAN PENGGUNAAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

1.	Bupati	: 9,00%
2.	Wakil Bupati	: 7,00%
3.	ATK dan Rapat Tim	: 1,00%
4.	Honor TIM	: 6,00%
5.	BPKPD	
	- Kepala BPKPD	: 4,00%
	- Sekretaris BPKPD	: 3,00%
	- Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	: 2,50%
	- Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi	: 2,00%
	- Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	: 2,00%
	- Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	: 2,00%
	- Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	: 0,50%
	- Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	: 0,50%
	- Bendahara Penerimaan	: 0,50%
	- Staf BPKPD orang	: 10,00%
6.	Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Pajak Daerah	: 35,00%
7.	Pimpinan Perangkat Daerah dan Bendahara Penerimaan masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemungut Retribusi Daerah	: 15,00%

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU